



PUTUSAN

Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Nagekeo, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di, Kabupaten Nagekeo, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Mei 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dengan Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA.Bjw tanggal 3 Mei 2016 dengan terdapat perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 1995, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 27 tahun dan Termohon berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan

Hal 1 dari 11 Salinan Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Mursalin karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan diwakilkan kepada bapak imam masjid bernama Muhamad Ghalib, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama La Penda dan La Midu dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :

- 4.1. Anak I, laki-laki, umur 20 tahun;
- 4.2. Anak II, perempuan, umur 19 tahun;
- 4.3. Anak III, perempuan, umur 17 tahun;
- 4.4. Anak IV, laki-laki, umur 13 tahun;
- 4.5. Anak V, perempuan, umur 10 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dengan alasan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai pengetahuan mengenai pengurusan akta nikah di Kantor Urusan Agama;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 16 Juli 1995 untuk kepentingan memperoleh kepastian hukum tentang status pernikahan

Hal 2 dari 11 Salinan Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dan memperoleh akta nikah untuk memenuhi persyaratan dalam mengurus akta kelahiran anak;

8. Bahwa sejak bulan Februari 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon tidak lagi diketahui keberadaannya;

9. Bahwa Pemohon tergolong tidak mampu, berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagakeo;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juli 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Bajawa dengan Surat Pengumuman Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA.Bjw pada tanggal 9 Mei 2016;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana tersebut di atas;

Hal 3 dari 11 Salinan Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor 474/PEM/60/04/2016 atas nama Aisyah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nangadhero Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, tanggal 22 April 2016, bermeterai cukup, bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5316010410120024 atas nama Mustafa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo, tanggal 12 Juni 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P2;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah kakak kandung Termohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Juli 1995 yang dilaksanakan di Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
 - bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon tersebut;
 - bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah bapak imam masjid bernama Muhammad Ghalib setelah mendapat perwakilan dari saudara kandung Pemohon yang bernama Mursalin dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan saat pernikahan tersebut ada ijab dan kabul antara wali nikah dan Termohon;
 - bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah La Penda dan La Midu dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus perjaka;
 - bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan keduanya beragama Islam;

Hal 4 dari 11 Salinan Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - bahwa setahu saksi sampai saat ini Pemohon hanya memiliki seorang suami begitupula dengan Termohon hanya memiliki seorang istri dan keduanya belum pernah bercerai serta tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon;
 - bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir, Termohon pamit kepada Pemohon dan keluarga Termohon untuk merantau ke Irian Jaya, namun sejak itu pula Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon dan keluarga Termohon;
 - bahwa Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mencari Termohon dengan cara menanyakan ke keluarga dan teman-teman Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Termohon belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama di wilayah tempat Pemohon I dan dan Termohon menikah belum ada Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan bukti nikah dari Kantor Urusan Agama dan untuk mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;
2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon dan Termohon adalah tetangga saksi;
 - bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1995 di Desa Nangadero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
 - bahwa Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - bahwa wali nikah Pemohon adalah saudara kandung Pemohon dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan diwakilkan kepada bapak imam masjid yang bernama Muhammad Ghalib;

Hal 5 dari 11 Salinan Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat pernikahan tersebut ada ijab dan kabul antara wali nikah dan Termohon;
- bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah La Penda dan La Midu dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- bahwa saksi tahu saat menikah status Pemohon gadis dan Termohon perjaka;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan keduanya beragama Islam;
- bahwa sampai saat ini Pemohon hanya beristrikan Termohon, Termohon hanya bersuamikan Pemohon dan keduanya belum pernah bercerai serta tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan bukti nikah dari Kantor Urusan Agama dan untuk mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;
- bahwa sejak tahun awal 2013 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak kembali;
- bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha mencari Termohon dengan jalan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon dan teman-temannya namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bajawa sebagaimana Pedoman

Hal 6 dari 11 Salinan Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 145 angka 11 ternyata sampai dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada yang keberatan dengan permohonan itsbat nikah Pemohon, oleh karenanya permohonan tersebut harus diperiksa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar perkawinannya dengan Termohon diitsbatkan karena sampai sekarang perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut pada pokoknya menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan telah terdaftar sebagai penduduk Nangadhero Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bajawa sehingga Pengadilan Agama Bajawa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa para saksi hadir dan mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1995 di Desa Nangadhero Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo berdasarkan syariat Islam. Peristiwa tersebut merupakan fakta yang didengar dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Hal 7 dari 11 Salinan Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Juli 1995 di Desa Nangadhero Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
2. Bahwa wali nikah Termohon adalah imam masjid bernama Muhammad Ghalib setelah mendapat perwakilan dari saudara kandung Pemohon yang bernama Mursalin dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
3. Bahwa saksi pernikahan Pemohon dan Termohon adalah La Penda dan La Midu dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
4. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Termohon berstatus perjaka;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;
7. Bahwa saksi tahu sampai saat ini Pemohon hanya bersuamikan Termohon dan Termohon juga hanya beristrikan Pemohon dan keduanya tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan tidak pernah ada yang menggugat keabsahan pernikahannya Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Termohon sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 16 Juli 1995 di Desa Nangadhero Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
2. Bahwa pernikahan Pemohon telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;
3. Bahwa pernikahan Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Hal 8 dari 11 Salinan Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil alih sebagai pertimbangannya dalil/kaidah dari kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 255 yang berbunyi:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: Dan di dalam pengakuan perkawinan terhadap seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syaratnya perkawinan dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bajawa Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Bjw tanggal 3 Mei 2016 Pemohon dibebaskan dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bajawa tahun 2016;

Hal 9 dari 11 Salinan Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1995 di Desa Nangadhero Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bajawa;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1437 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Mudlofar, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Adam, S.Ag. dan Sukahata Wakano, S.HI., SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Saleha Yusuf, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adam, S.Ag.

Ahmad Mudlofar, S.HI.

Hakim Anggota,

Sukahata Wakano, S.HI., SH.

Panitera Pengganti,

Hal 10 dari 11 Salinan Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Siti Saleha Yusuf, S.HI.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	140.000,00
3. Meterai	: Rp	6.000,00
4. PBT	: Rp	70.000,00
J u m l a h	: Rp	266.000,00

Hal 11 dari 11 Salinan Putusan No. 0008/Pdt.G/2016/PA.Bjw